



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 07/Pid.B/2014/PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : **AGUSTINA HABA MANANGA Alias MAMA RABU**;-----
Tempat lahir : Waimadaka;-----
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 19 Agustus 1971;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Lahirou, Desa Mamodu, Kecamatan Wanokaka,
Kabupaten Sumba Barat;-----
A g a m a : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan oleh;-----

- Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d. tanggal 1 April 2013;-----
- Dikeluarkan dari tahanan, sejak tanggal 1 April 2013;-----
- Penuntut Umum, dengan penahanan kota, sejak tanggal 22 Nopember 2013
2013 s/d. tanggal 11 Desember 2013;-----
- Dikeluarkan dari tahanan kota, sejak tanggal 11 Desember 2013;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, tidak dilakukan penahanan;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang penunjukan
Majelis Hakim dan penetapan hari sidang No. 07/Pid.B/2014/PN.Wkb.
tertanggal 17 Januari 2014;-----

Hal. 1 dari 13 | Putusan No. 07/Pid.B/2014/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 8 April 2014, yaitu sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINA HABA MANANGA Alias MAMA RABU terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINA HABA MANANGA Alias MAMA RABU berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2014, yaitu sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa AGUSTINA HABA MANANGA Alias MAMA RABU pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2013, sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Pebruari tahun 2013, atau setidaknya di Tahun 2013 yang bertempat di Kampung Weimadaka, Desa Mamodu, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan penganiayaan terhadap korban ADRIANA WINI BUU Alias WINI BUU dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika korban ADRIANA WINI BUU Alias WINI BUU mengikuti ibadah mingguan di gereja Weimadaka kemudian ketika ibadah selesai maka korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANA WINI BUU Alias WINI BUU yang merupakan pengurus gereja (DIAKEN)

berkumpul diruang kamar KRAT atau kamar suci untuk bersama sama menghitung uang kolekte atau uang perjamuan yang terkumpul pada misa minggu tersebut.

Kemudian ketika korban dan paraa pengurus gereja lainnya sedang menghitung uang kolekte tersebut tiba tiba datang terdakwa berdiri di pintu ruangan sebelah ruangan KRAT dan langsung mengatakan" kenapa tidak dihitung dimuka umat dan kenapa tidak diumumkan", kemudian karena mendengar pertanyaan terdakwa tersebut maka korban ADRIANA WINI BUU Alias WINI BUU langsung mengatakan

"tadi agak lambat karena sekretaris masih tinggal dirumah jadi kita tunggu sekretaris sendiri yang umumkan" dan pada saat bersamaan terdakwa langsung menjawab "kenapa kamu tidak tahu jumlah itu uang sedangkan tiap hari minggu kamu yang hitung itu uang" kemudian terdakwa langsung masuk ke ruang KRAT dan mendekati korban kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan terdakwa yang mengenai mata bagian kiri korban hingga korban mengalami memar. Melihat kejadian tersebut maka pengurus gereja lainnya langsung menarik terdakwa untuk menjauhi korban. Akibat perbuatan terdakwa maka korban ADRIANA WINI BUU Alias WINI BUU mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 54/440/VS/iH/III/2013 yang dibuat oleh dr CAROLINA WERU dokter pada Puskesmas LAHIHURUK dengan hasil pemeriksaan:-----

- Pada kepala sebelah kiri (daerah pelipis) terlihat luka memar sepanjang 6 cm, lebar 4 cm, warna biru kehitaman dan bengkak;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji yaitu sebagai berikut:-----

1. Saksi ADRIANA WINI BUU Alias WINI BUU:

Hal. 3 dari 13 | Putusan No. 07/Pid.B/2014/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan diri saksi;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan pada diri saksi tersebut adalah Agustina Haba Mananga Als Mama Robu;-----
- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di Gereja Weimadaka , Desa Mamodu, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;-----
- Bahwa hanya terdakwa sendiri yang memukul saksi pada saat itu, tidak ada orang lain yang ikut;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai daerah mata bagian kiri, sehingga saksi mengalami luka memar;-----
- Bahwa alasan terdakwa terdakwa memukul saksi karena terdakwa menuduh saksi telah menggunakan keuangan Gereja yakni Uang Derma dan uang Perjamuan;-----
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada saat itu;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar seluruhnya;-----

2. Saksi MARTA HURI DUDA Alias MAMA DEBI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan dalam perkara ini adalah Ardiana Wini Buu Als Mama Buu;-----
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013, sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Pusat GKS Waimadaka, Desa Mamodu, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi berada didalam satu ruangan dengan saksi korban;-----
- Bahwa yang saksi ketahui pertama dalam perkara ini adalah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak 2 (dua) meter jaraknya saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban ke arah wajah korban;-
- Bahwa saksi tahu akibatnya saksi korban tidak dapat melaksanakan kegiatannya beberapa hari kerja;-----
- Bahwa alasannya terdakwa memukul saksi korban adalah karena masalah uang kalekte Mingguan dan uang PMK;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar seluruhnya;-----

3. Saksi DORKAS TONI Alias MAMA YUSTI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan dalam perkara ini adalah Ardiana Wini Buu Als Mama Buu;-----
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013,sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Pusat GKS Waimadaka, Desa Mamodu, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;-----
- Bahwa saat itu Saksi berada didalam satu ruangan dengan saksi korban;-----
- Bahwa yang saksi ketahui pertama dalam perkara ini adalah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;-----

Hal. 5 dari 13 | Putusan No. 07/Pid.B/2014/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak 2 (dua) meter jaraknya saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban ke arah wajah korban;-
- Bahwa saksi tahu akibatnya saksi korban tidak dapat melaksanakan kegiatannya beberapa hari kerja;-----
- Bahwa alasannya terdakwa memukul saksi korban adalah karena masalah uang kalekte Mingguan dan uang PMK;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar seluruhnya;-----

4. Saksi DAMARIS D. DAPPA Alias MAMA FENDI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan dalam perkara ini adalah Ardiana Wini Buu Als Mama Buu;-----
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013, sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Pusat GKS Waimadaka, Desa Mamodu, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;-----
- Bahwa saat itu Saksi berada didalam satu ruangan dengan saksi korban;-----
- Bahwa yang saksi ketahui pertama dalam perkara ini adalah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak 2 (dua) meter jaraknya saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban ke arah wajah korban;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu akibatnya saksi korban tidak dapat melaksanakan kegiatannya beberapa hari kerja;-----
- Bahwa alasannya terdakwa memukul saksi korban adalah karena masalah uang kalekte Mingguan dan uang PMK;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 54/440/VS/LH/III/2013 tertanggal 30 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CAROLINA WERU, dokter pada Puskesmas Lahihuruk, Desa Taramanu, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, yang memeriksa korban ADRIANA WINI BUU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Pada pemeriksaan luar ditemukan, daerah kepala sebelah kiri (daerah pelipis), terlihat luka memar sepanjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter, warna biru kehitaman dan bengkak. Diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Pada thorax tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dan setelah pemeriksaan di daerah dada sebelah kanan pada penekanan korban mengeluh nyeri, tidak teraba patah tulang;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;-----
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februariu 2013 sekitar jam 11.30 Wita bertempat dikampung Waimadaka .desa Mamodu, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;-----
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi yang bernama Adriana Wini Buu;-----

Hal. 7 dari 13 | Putusan No. 07/Pid.B/2014/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan tangan;---
- Bahwa ada orang yang melihat terdakwa pada saat melakukan penganiayaan yaitu Maja als Mama Bodu, dan Yakoba Tiala Rowa als Mama Tepen;-----
- Bahwa terdakwa memukul korban karen tersinggung sehubungan dengan perkataan dari korban;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang pada hakekatnya adalah hanya terdiri dari satu unsur kata kerja yang bersifat melawan hukum yaitu “penganiayaan”;-----

Menimbang, bahwas sebelum mempertimbangkan unsur penganiayaan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai “subjek hukum” dalam perkara ini yaitu orang yang dijadikan terdakwa untuk dimintai pertanggungjawabannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan bernama AGUSTINA HABA MANANGA Alias MAMA RABU ke depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa sebagaimana orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dimana identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur “penganiayaan” akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*), maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain, sedangkan kesengajaan disini berupa sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), disamping harus ditunjukkan pada perbuatannya, juga harus ditunjukkan pada akibatnya;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2013, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Kampung Weimadaka, Desa Mamodu, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, berawal ketika korban ADRIANA WINI BUU Alias WINI BUU mengikuti ibadah mingguan di gereja Weimadaka, kemudian ketika ibadah selesai maka korban yang merupakan pengurus gereja (Diaken) berkumpul diruang kamar KRAT atau kamar suci untuk bersama sama menghitung uang kolekte atau uang perjamuan yang terkumpul pada misa minggu tersebut, kemudian ketika korban dan para pengurus gereja lainnya sedang menghitung uang kolekte tersebut tiba-tiba datang terdakwa berdiri di pintu

Hal. 9 dari 13 | Putusan No. 07/Pid.B/2014/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan sebelah ruangan KRAT dan langsung mengatakan “kenapa tidak dihitung dimuka umat dan kenapa tidak diumumkan”, kemudian karena mendengar pertanyaan terdakwa tersebut maka korban langsung mengatakan “tadi agak lambat karena sekretaris masih tinggal dirumah, jadi kita tunggu sekretaris sendiri yang umumkan”, selanjutnya pada saat bersamaan terdakwa langsung menjawab “kenapa kamu tidak tahu jumlah itu uang, sedangkan tiap hari minggu kamu yang hitung itu uang”, kemudian terdakwa langsung masuk ke ruang KRAT dan mendekati korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan terdakwa yang mengenai mata bagian kiri korban. Melihat kejadian tersebut, maka para saksi yang merupakan pengurus gereja langsung menarik terdakwa untuk menjauhi korban;-----

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, maka korban mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CAROLINA WERU, dokter pada Puskesmas Lahihuruk, Desa Taramanu, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, yang memeriksa korban ADRIANA WINI BUU Alias WINI BUU, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa terlihat luka memar sepanjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter, warna biru kehitaman dan bengkak. Diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud dan tujuan lain pada perbuatan terdakwa selain daripada kesengajaan untuk mengakibatkan luka pada diri korban yang disebabkan karena terdakwa emosi kepada korban, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban;-

Hal-hal yang meringankan:-----

- terdakwa belum pernah dihukum;-----
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat serta telah mendekati rasa keadilan dan bermanfaat, baik bagi terdakwa maupun korban;-

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan oleh Penyidik dan Penuntut Umum dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINA HABA MANANGA Alias MAMA RABU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"**;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 20 (dua puluh) Hari**;---
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **RABU** tanggal **16 APRIL 2014**, oleh : **PUTU WAHYUDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YOHANIS NDAPAOLE**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.	PUTU WAHYUDI, SH.
EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., MH.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

YOHANIS NDAPAOLE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)